



## PUTUSAN

Nomor 0391/Pdt.G/2012/PA.Tgm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;-----

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

### **L a w a n**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Pringsewu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor 0391/Pdt.G/2012/PA.Tgm.

telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :-

1. Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 16 Juni 2008;-----
2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah taklik talak;-----
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Ngadirejo sampai 2010;-----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali sejak tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa seizin Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;-----
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Desember 2009 dengan sebab Tergugat tetap tidak pernah memberi nafkah, Tergugat pamit kerja, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di Lugusari, sedangkan Tergugat pergi tanpa diketahui alamat dan tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun tanpa memberi nafkah baik lahir maupun batin;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat di Ponorogo, tetapi keluarga Tergugat pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat;-----

8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat sebagaimana layaknya sebagai pasangan suami isteri yang harmonis, oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
- 3 Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas tertanggal 28 September 2012 dan 30 Oktober 2012 telah sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena



itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;-----

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;-----

1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor:XXXXXXXXX tanggal 26 Mei 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);-----

2 Foto copy buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : XXXXXXXXX, tanggal 16 Juni 2008 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);-----

Bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :-----

1 SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ngadirejo;-----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggungjawab memenuhi nafkah keluarga dan Tergugat sering pergi keluar malam tanpa mempedulikan Penggugat;-----
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2010 dikarenakan Tergugat tetap tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dikediaman bersama tersebut sejak lebih kurang 2 tahun lamanya dan hingga sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;-----
- Bahwa pihak keluarga dan Penggugat sendiri pernah berupaya mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman-teman dekat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui pasti keberadaan Tergugat tersebut;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apapun;-----

2 SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2008 dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ngadirejo, Kecamatan Pagelaran;-----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;-----
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya maupun tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman-teman dekat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui pasti keberadaan Tergugat tersebut;-----

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apapun; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;-----

Bahwa terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (vide bukti P.1), maka Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanggamus telah benar menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), ternyata adalah akta otentik serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 12 Juli 2008; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan pokok gugatan Penggugat ialah mohon diputuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang diterangkan Penggugat di dalam surat gugatannya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

بينكم مودة ورحمة

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*





*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“.*

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami-isteri yang bersangkutan; -

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : -----

1 SAKSI I;-----

2 SAKSI II;-----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber



dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta didukung bukti-bukti tertulis, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, menikah pada tanggal 12 Juli 2008; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di dusun Ngadirejo, Pekon Lugusari, Kecamatan Pagelaran; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab mencukupi kebutuhan nafkah keluarga;-----
- Bahwa puncaknya sejak lebih kurang dua tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah kembali lagi menemui Penggugat meskipun Penggugat sudah berusaha mencari, hingga sekarang keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah RI;----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih Wahbah Az-Zuhailly dalam kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* IX halaman 482 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :-----



Artinya : "*Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk minta cerai ke Pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya*".

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keadaan rumah tangga tersebut menjadi beban bagi Penggugat, karena juga selama dua tahun terakhir Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan telah pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan berlangsung telah menunjukkan sikap dan tekadnya tetap ingin bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena itu apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena salah satu pihak tidak mau lagi untuk hidup rukun;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diteruskan lagi, maka maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan, yang berbunyi : -----

Artinya : *“Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan Talak satu bain”*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan Talak satu bain Sughra; -----

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut tata cara panggilan gaib sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini diputus dengan Verstek; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ; -----



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Rabu tanggal 30 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1434 H. oleh kami SYAKAROMILAH, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, AHMAD SATIRI, S.Ag. dan SOBARI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. YULIANTO. Z sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

HAKIM KETUA

**SYAKAROMILAH, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA		HAKIM ANGGOTA
<b>AHMAD SATIRI, S.Ag.</b>		<b>SOBARI, S.H.I.</b>



PANITERA PENGGGANTI

**Drs. YULIANTO. Z**

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 516.000,- ( <i>lima ratus enam belas ribu rupiah</i> )

INSTRUMEN  
Putusan No. 91/